

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

B. Hukum Pidana

1. Pidana Umum

Dalam berbagai literatur, telah diuraikan definisi dan signifikansi hukum pidana sebagai salah satu cabang ilmu hukum. Secara umum, terdapat dua konsep umum tentang hukum pidana, yaitu hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*).

Ius poenale merujuk pada seperangkat peraturan yang berisi larangan dan kewajiban, dengan ancaman hukuman bagi pelanggarannya. *Ius poenale* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

- 1) Hukum pidana materiil, juga dikenal sebagai hukum pidana dalam keadaan tidak bergerak, dapat diidentifikasi terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukuman,

⁹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 18 Desember 2023

orang-orang yang dapat dihukum, dan jenis pidana yang dapat diterapkan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

- 2) Hukum pidana formil, yang juga dikenal sebagai hukum acara pidana, merupakan bagian dari hukum pidana yang bersifat dinamis atau bergerak. Ini mencakup serangkaian peraturan yang menentukan tata cara negara menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan hukum.¹⁰

Terdapat keterkaitan erat antara aspek materiil dan aspek formil, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tidak memiliki signifikansi jika tidak dijalankan melalui hukum pidana formil (hukum acara pidana). Sebaliknya, hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa adanya pelanggaran terhadap norma hukum pidana materiil (tindak pidana).

Hukum pidana dalam arti *ius poeniendi* mencakup sekumpulan kaidah-kaidah yang mengatur hak istimewa negara untuk memberikan hukuman kepada individu yang melakukan suatu aksi yang tidak diizinkan. Hak istimewa ini mencakup hak untuk mengancam dengan hukuman yang dimiliki oleh negara, kewenangan dalam menentukan jenis hukuman yang dapat diberikan, dan kewenangan untuk melaksanakan pidana, yang dilakukan oleh badan pelaksana melalui pelaksanaan implementasi pidanaan.

Keterkaitan antara dua konsep hukum ini terletak pada kewajiban bahwa hukum pidana subjektif harus bergantung pada hukum pidana objektif. Artinya, hak untuk menghukum seseorang hanya muncul setelah hukum pidana objektif menetapkan sejumlah perbuatan yang dapat dikenai pidana. Maka dari itu, negara tidak dapat menyalahgunakan wewenangnya secara semena-mena. Dengan demikian, konsep

¹⁰ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). Hal 5

hukum secara subjektif terbatas oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana objektif.¹¹

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua komponen, yakni hukum pidana dalam arti umum dan arti khusus, seperti yang diungkapkan oleh Van Hattum dalam P.A.F Lamintang. Menurutnya, hukum pidana umum merujuk pada pembentukan atau pembuatan norma yang berlaku bagi semua orang secara umum. Di sisi lain, hukum pidana khusus adalah pembentukan norma yang dibentuk secara sengaja untuk diterapkan pada kelompok tertentu, seperti anggota angkatan bersenjata.¹²

Kejahatan umum atau "Generic crime" merujuk pada suatu tindak pidana yang "berdiri sendiri" atau mandiri, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang diakui sebagai kejahatan berdasarkan positivitasnya dalam undang-undang pidana. Kejahatan umum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang telah dijelaskan dalam salah satu regulasi Indonesia yakni KUHP dan melibatkan perilaku-perilaku yang bersifat umum, dengan regulasi tersebut sebagai sumber hukum materiil dan KUHP sebagai sumber hukum formil.¹³

Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana yang tercantum dalam KUHP adalah hukum pidana umum, karena regulasi di dalamnya berlaku untuk semua individu. Sebaliknya, hukum pidana khusus dapat dikenali melalui peraturan-peraturan hukum yang mengatur aspek pidana di luar cakupan KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya.

¹¹ Ibid, hal 5-6

¹² A. Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), hlm. 9

¹³ Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan. *Tindak Pidana Umum* (2021), <https://bapasjaksel.kemenumham.go.id/glosarium/tindak-pidana-umum/> diakses pada tanggal 19 Desember 2023

2. Pidana Khusus

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sejalan dengan meningkatnya tingkat kejahatan. Melihat perkembangan tersebut yang terus berlangsung di lapisan sosial, untuk menjawab tuntutan hukum dan sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, baik peraturan sebagai penyempurnaan kaidah-kaidah yang telah ada didalam regulasi, maka dibentuklah beberapa peraturan yang bersifat khusus.¹⁴

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang terdistribusi dalam berbagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur materi hukum secara spesifik. Di dalam undang-undang tersebut, selain berisikan ketentuan hukum pidana materiil, juga mencakup hukum pidana formil, atau dengan kata lain, hukum pidana khusus mencakup norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP serta menyertakan aturan hukum acara yang berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP.¹⁵

Setelah memahami definisi diatas maka dalam ruang lingkup pun berbanding lurus dan sejalan dengan mengikuti ciri dan karakteristik khusus hukum pidana khusus, yang dasar hukumnya diatur di luar regulasi secara umum. Karakteristik dan ciri khas pidana khusus terletak pada keunikan dan penyimpangan dari hukum pidana umum, termasuk subjek hukumnya yang melibatkan tidak hanya individu tetapi juga entitas korporasi.

Selain itu, dalam hal hukuman yang cenderung lebih berat dan aspek hukum beracara yang berbeda. Ruang lingkup nya cenderung bersifat fleksibel, dapat berubah

¹⁴ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana: Jakarta, hlm. 4

¹⁵ Hasanul Mulkan. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*.Palembang: Noer Fikri Offset. Halaman 8

tergantung pada adanya penyimpangan atau penetapan ketentuan khusus dari Undang-Undang pidana yang mengatur substansi tertentu.¹⁶

Terdapat 31 ruang lingkup tindak pidana khusus yang tercantum dalam buku Ruslan Renggong yang mencakup Korupsi, Pencucian Uang, Perlindungan Anak, Narkotika, Pengadilan HAM, dan masih banyak lagi¹⁷

Ternyata ada sangat banyak sekali ruang lingkup tindak pidana khusus yang telah disebutkan didalam buku Ruslan Renggong. Mengapa tindak pidana yang telah disebutkan diatas, tidak digabungkan saja dalam KUH Pidana, melainkan memerlukan regulasi tersendiri di luar KUH Pidana? Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengatur perbuatan pidana tersebut secara lebih menyeluruh, bukan hanya sebatas merumuskan bentuk pelanggaran hukum semata.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Dalam konteks hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai dewasa (*person under age*), atau seseorang yang masih termasuk dalam kategori usia di bawah. Seseorang yang berada dalam kondisi di bawah umur dapat disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan seorang wali.¹⁸ Pengertian anak dapat dirujuk dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi:¹⁹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

¹⁶ Ibid. Hal 6-7

¹⁷ Ruslan Renggong, Op.Cit., hlm. 58

¹⁸ Renaldi “Penanganan Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)” (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021) hal. 25

¹⁹ Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka (1)

Dalam undang-undang ini juga dinyatakan bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang selalu perlu dijaga, karena dalam dirinya terdapat nilai-nilai kehormatan, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dengan tinggi. Dalam menjaga hal tersebut baik dari pihak orangtua, keluarga, Pemerintah maupun Negara wajib memberikan perlindungan kepada anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.²⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur

Tindak pidana dapat melibatkan semua individu, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Anak-anak, karena kelemahan fisik dan mental mereka yang signifikan, berada dalam risiko tinggi menjadi korban tindak pidana kekerasan. Mereka memerlukan perlindungan dari orang dewasa di sekitar mereka, karena kemampuan fisik dan mental mereka yang terbatas tidak memungkinkan mereka melindungi diri sendiri dari risiko dan bahaya. Meskipun anak-anak seharusnya bergantung pada perlindungan dari orang dewasa, sayangnya masih terdapat kasus di masyarakat di mana anak-anak menjadi korban tindak pidana kekerasan, sehingga perlindungan tambahan diperlukan.²¹

Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembukaan alinea keempatnya mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

²⁰ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 di bagian menimbang huruf b

²¹ Hanung Primaharsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana". *Magistra Law Review*. Volume 3 No. 1, Januari 2022, hal 68.

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/2819/1740> Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²²

Berdasarkan rujukan diatas maka perlindungan merujuk pada keadaan di mana hak-hak suatu individu harus dilindungi oleh hukum atau dikenal sebagai hak. Hak yang diberikan kepada seseorang harus dihormati. Tujuan dari perlindungan ini mencakup memberikan kepastian hak, menjaga, dan mempertahankan hak tersebut. Terkait dengan isu yang sedang dibahas, perlindungan hukum anak dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk melindungi anak agar mereka dapat memperoleh hak mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.²³

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan penuh kepada anak. Kekosongan mengenai ketentuan perlindungan bagi anak dapat menimbulkan berbagai masalah yang berpotensi mengacaukan tatanan, kedamaian, dan kemajuan nasional. Sebab generasi muda merupakan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ketika mereka telah mencapai kematangan dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial, saatnya bagi mereka untuk mengambil peran menggantikan generasi sebelumnya.

Perlindungan terhadap anak merupakan manifestasi dari keadilan dalam lapisan sosial. Oleh karena itu, upaya perlindungan harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Melalui hukum tertulis telah disebutkan didalam Pasal 23 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 bahwasannya Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau

²² Undang-Undang Dasar 1945

²³ Hanung Primaharsa, Op.Cit., hal 69

orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Namun perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada pendekatan hukum saja²⁴, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas.

Secara hierarkis, berbagai peraturan hukum telah dikeluarkan dan disahkan untuk menjadi landasan kebijakan dan panduan dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, termasuk peraturan hukum tingkat nasional serta produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.²⁵ Di Indonesia, regulasi tentang perlindungan anak telah dikeluarkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk regulasi nya adalah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga termasuk negara yang telah menyetujui Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Persetujuan ini dicantumkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 mengenai Persetujuan Konvensi Hak-hak Anak.

Berdasarkan penjabaran diatas pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai tindakan, dimulai dari pembentukan regulasi dan undang-undang, merativikasi Konvensi hak-hak anak beserta protokolnya. Termasuk kebijakan peningkatan sanksi bagi pelanggar perlindungan anak, implementasi upaya nyata, perencanaan dan alokasi anggaran, serta pembentukan lembaga-lembaga yang dapat mengatasi permasalahan anak secara lebih terstruktur.²⁶

²⁴ Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 23 Ayat (1)

²⁵ Sri Ismawati, "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn". Jurnal Dinamika Hukum. Volume 13 No. 2 (2013), hal 197. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/203/151> Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

²⁶ M. Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Cendikia Hukum. Volume 4 No. 1, September 2018, hal 143.

D. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Kekerasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kekerasan terbagi menjadi 3 yaitu perihal yang bersifat/berciri keras, paksaan, dan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁷ Pada umumnya kekerasan merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyebabkan atau memiliki potensi menyebabkan cedera, penderitaan, atau kerugian, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun sosial. Kekerasan dapat bersifat verbal atau non-verbal, bersifat langsung atau tidak langsung, serta dapat dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik namun dapat mencakup ancaman, penelantaran, pelecehan verbal, atau tindakan yang merugikan secara emosional. Dalam berbagai konteks, seperti dalam hubungan interpersonal, lingkungan kerja, atau bahkan di tingkat sosial dan politik, kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkatan keparahan.

Pengertian kekerasan secara umum telah dijelaskan sebelumnya. Sekarang, mari kembali ke topik yang dibahas, apa itu kekerasan terhadap anak?. Kekerasan terhadap anak dapat dirujuk dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 15a kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁸

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/keras> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

²⁸ Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 15a

Tindakan pelanggaran ini tidak hanya mengakibatkan cedera fisik yang dapat sembuh dalam waktu singkat melalui perawatan medis, tetapi seringkali juga menimbulkan luka traumatis yang mungkin teringat oleh anak hingga mereka dewasa. Kekerasan yang dialami anak memiliki dampak jangka panjang, menjadi pengalaman yang sulit dilupakan dan dapat menjadi mimpi buruk yang terus menghantui anak yang menjadi korban.²⁹

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Didalam Undang-undang Perlindungan Anak terdapat 5 bentuk kekerasan. Pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis (emosional), ketiga ada kekerasan seksual, keempat kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan yang terakhir adalah eksploitasi. Kelima bentuk kekerasan ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Salah satu bentuk perlakuan kasar yang sering terjadi pada anak adalah kekerasan fisik, karena keterbatasan anak dalam melindungi dirinya membuat mereka menjadi sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Tindakan kekerasan fisik ini dapat mencakup penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan kasar lainnya, baik dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu, yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian pada anak. Cedera tersebut dapat berupa lecet atau memar akibat sentuhan atau benda tumpul, seperti gigitan, cubitan, penggunaan tali atau rotan, serta luka bakar akibat benda panas atau paparan asap rokok atau setrika. Kekerasan ini umumnya dipicu oleh perilaku anak yang tidak disenangi oleh orang tua, seperti perilaku nakal, rewel,

²⁹ Eminurlita, "Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lumbuk Buaya Koto Tengah Padang)" (Padang: STKIP PGRI Sumatra Barat, 2018) Hal 15.

terus-menerus menangis, permintaan uang, buang air, kencing, atau muntah sembarangan, serta merusak barang berharga.³⁰ Meskipun metode pendidikan orang tua dapat bervariasi, penting untuk diingat bahwa menggunakan kekerasan bukanlah pendekatan yang tepat dalam mendidik anak.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dapat mencakup penggunaan kata-kata kasar, penghinaan di depan orang lain atau di depan umum, ancaman verbal, dan sejenisnya. Bentuk kekerasan psikis melibatkan perilaku seperti merendahkan, mencaci maki, mengolok-olok, memaksa melakukan hal yang tidak diinginkan, memarahi, membentak, menghina, mengancam, dan sebagainya. Korban yang mengalami kekerasan psikis biasanya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, menjadi pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut berinteraksi dengan orang lain.³¹ Dampak kekerasan psikis dapat memberikan bekas dan menimbulkan trauma pada korban anak, yang pada akhirnya akan memengaruhi perkembangan kepribadian anak.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terjadi ketika seorang korban mengalami penyalahgunaan atau perlakuan seksual, baik melalui siksaan langsung atau keterlibatan dalam aktivitas seksual yang dimaksudkan untuk tujuan pornografi, gerakan tubuh, film, atau kegiatan lain yang mengeksploitasi sifat seksual, dengan pelaku memuaskan nafsu seksualnya pada korban anak. Ini mencakup perilaku pra-kontrak seksual seperti komunikasi melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual,

³⁰ Ibid. Hal 31

³¹ Ibid. Hal 31

dan eksibisionisme, serta kontak seksual langsung antara anak dan orang dewasa, seperti incest, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual.³²

Korban yang mengalami kekerasan seksual mengalami dampak psikologis serius, termasuk penarikan diri, ketakutan, agresivitas, emosi yang tidak stabil, depresi, kecemasan, gangguan tidur, fobia, perilaku keras, gangguan stres pasca trauma, rendah diri, rasa tidak berharga, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Dampak jangka pendeknya melibatkan mimpi buruk, kekhawatiran berlebihan terhadap orang lain, dan penurunan konsentrasi yang pada akhirnya dapat merugikan kesehatan anak. Oleh karena itu, diperlukan terapi dan pendampingan untuk membantu anak yang mengalami kekerasan seksual agar bisa pulih secara emosional.

4. Penelantaran Anak

Penelantaran anak mengacu pada tindakan dan sikap orang tua yang kurang memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Contohnya, ini bisa mencakup pengucilan anak, isolasi dari lingkungan keluarga, atau kurangnya penyediaan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai bagi mereka.³³

5. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merujuk pada perilaku diskriminatif atau tindakan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Contohnya adalah memaksa anak untuk melakukan tugas tertentu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik, tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik,

³² Ibid. Hal 31

³³ Ibid. Hal 32

psikis, dan status sosialnya. Sebagai contoh, dipaksa untuk mengemis oleh orang tua nya demi mendapatkan keuntungan, atau dipaksa untuk melaksanakan sesuatu yang melebihi kemampuannya.³⁴

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Beberapa faktor tersebut melibatkan berbagai aspek, baik dari lingkungan keluarga, sosial, maupun individu. Beberapa faktor tersebut akan dibagi menjadi faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*), yakni:³⁵

1. Faktor Dari Dalam (*internal*)

a. Tingkat Pengetahuan Orangtua

Secara umum, orang tua sering kali kurang familiar dan tidak memahami ilmu mengenai kebutuhan perkembangan anak. Kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang metode pengasuhan yang baik dapat menyebabkan orang tua menggunakan tindakan kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan. Sebagai contoh, ketika orang tua mengharapkan anak untuk melakukan suatu hal yang dianggap sudah sesuai dengan kemampuannya, namun ternyata anak belum siap melakukannya, reaksi yang muncul adalah kemarahan dari orang tua.

b. Pengalaman Orangtua

Perlakuan negatif yang dialami oleh seseorang dari orang tua di masa kecilnya dapat membentuk pengalaman yang berbekas dan mendorongnya untuk mengulangi pola perilaku yang sama terhadap anak-anak mereka.

³⁴ Ibid. Hal 32

³⁵ Erniwati-Wahidah Fitriani, "Faktor-Faktor Penyebab Orangtua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini". Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 4 No. 1, Mei 2020. Hal 5

Tindakan yang diterima oleh anak akan tertanam dalam alam bawah sadarnya, dan kemungkinan besar akan mempengaruhi cara mereka bersikap dan mendidik ketika mereka menjadi dewasa nanti. Jadi Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menggunakan kekerasan sebagai metode pengasuhan, mereka mungkin lebih cenderung mengadopsi pola pengasuhan serupa ketika menjadi orang tua.

2. Faktor Dari Luar (*eksternal*)

a. Ekonomi

Kekerasan dalam ruang lingkup keluarga umumnya dipicu oleh faktor-faktor ekonomi, kemiskinan, dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi yang terus meningkat, disertai dengan perasaan kecewa dan marah terhadap pasangan karena kesulitan mencukupi kebutuhan hidup serta rasa tidak berdaya dalam mengatasi masalah ekonomi, seringkali mendorong orang tua untuk menyalurkan emosinya kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada anak. Anak, sebagai individu yang rentan dan memiliki ketergantungan emosional yang tinggi pada orang tua, sering menjadi sasaran perilaku semena-mena. Oleh karena itu, kekecewaan dan kemarahan yang dirasakan oleh orang tua cenderung ditumpahkan pada anak.

b. Lingkungan

Lingkungan, baik itu keluarga, sekolah, atau masyarakat, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku seseorang, termasuk perilaku terhadap anak. Contohnya saja konflik atau ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga, seperti perceraian, kekerasan domestik, atau masalah keuangan, dapat menciptakan tekanan emosional yang meningkat dan berpotensi memicu kekerasan terhadap anak.

4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Segala bentuk kekerasan dapat menghasilkan konsekuensi bagi korban, begitu juga dalam situasi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Dampak dari tindakan kekerasan terhadap anak melibatkan konsekuensi psikologis, konsekuensi fisik, konsekuensi perilaku, konsekuensi akademis, konsekuensi seksual, konsekuensi dalam hubungan sosial, dan konsekuensi dalam persepsi diri.³⁶ Dampak-dampak tersebut akan berpengaruh dalam tumbuh kembang anak baik itu dalam keterampilan sosial anak dalam lingkungan sekitar.

Perlakuan kekerasan tersebut dapat berdampak terhadap perilaku sosial anak, dikarenakan anak tidak memiliki kemampuan untuk menentang orang tuanya, mungkin anak akan mencari cara untuk mengekspresikan dirinya di lingkungan sosial atau di antara teman sebaya dengan mengadopsi perilaku kekerasan serupa dengan yang diperlihatkan oleh orang tua mereka. Dalam interaksi sosial anak, mereka mungkin menunjukkan perilaku agresif dan dominan, terinspirasi oleh tindakan kasar yang dihadapi atau dilihat dari orang tua, yang mereka anggap sebagai norma. Sebaliknya, anak juga bisa memilih untuk menjauh dari interaksi sosial karena merasa tidak aman, percaya bahwa perilaku kasar adalah norma yang dimiliki oleh semua orang sekitarnya, seperti perilaku orang tua mereka. Dampak semacam ini bisa berpotensi mengganggu perkembangan sosial anak itu sendiri.³⁷

Jika seorang anak mengalami kekerasan fisik, ia mungkin akan menghadapi akibat serius seperti risiko kematian, cedera tulang, luka-luka, dan pertumbuhan fisik yang tidak normal jika dibandingkan dengan teman sebaya. Sementara itu, dampak jangka panjang yang mungkin dirasakannya melibatkan perasaan malu atau

³⁶ Eminurlita, Op.Cit., Hal 26

³⁷ Pembayun Wresti Woro Ardhani, "Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Perilaku Sosial Anak". Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Volume 5 No. 8, Agustus 2019. Hal 605-606

menyalahkan diri sendiri, kecemasan atau depresi, kehilangan minat dalam kegiatan sekolah, stres pasca-trauma yang ditandai dengan pemikiran berulang tentang peristiwa traumatis yang dialami, dan potensi menjadi anak yang menjauh dari lingkungannya.³⁸

Penting untuk diingat bahwa setiap anak merespon kekerasan dengan cara yang unik, dan dampaknya dapat bervariasi. Dukungan dan intervensi yang tepat diperlukan untuk membantu anak mengatasi dampak negatif kekerasan dan memulihkan kesehatan mental dan emosional mereka.

5. Tindakan Preventif Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur

Tindakan preventif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak melibatkan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan melindungi anak-anak dari risiko tersebut. Didalam Undang-Undang sendiri telah diatur beberapa upaya yang dapat dilakukan, terkhususnya disebutkan didalam Pasal 69 dan Pasal 69A UU No 35 Tahun 2014. Pasal 69 berbunyi:³⁹

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Pasal 69A berbunyi:⁴⁰

³⁸ Metti Verawati & Hery E. (2014). Analisa Persepsi Orangtua tentang Kekerasan pada Anak di Ponorogo. Publikasi Penelitian. Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

³⁹ Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 69

⁴⁰ Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 69A

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. rehabilitasi sosial;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Berikut tadi merupakan upaya-upaya yang telah disebutkan didalam regulasi perlindungan anak. Dalam pembahasan sebelumnya, sebagai contoh, kekerasan fisik seringkali muncul akibat pola pengasuhan yang kurang tepat dari orang tua. Banyak pelaku kekerasan yang beralih menggunakan tindakan tersebut sebagai metode disiplin terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang tua dan masyarakat yang kurang memahami pola pendidikan anak dan cenderung menerapkannya melalui kekerasan. Padahal, metode seperti itu dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap perkembangan anak, baik dari segi kesejahteraan mental maupun kondisi fisik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pentingnya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua dan masyarakat. Ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kekerasan terhadap anak, serta memberikan pemahaman mengenai metode pendidikan anak yang tidak melibatkan kekerasan.

Langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah menyelenggarakan pelatihan bagi orang tua mengenai metode pendidikan positif, strategi mengatasi stres, dan pentingnya berkomunikasi secara efektif dengan anak. Pemerintah juga memiliki peran

penting dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak, termasuk menangani kasus dengan adil dan cepat. Pihak-pihak lain juga dapat berkontribusi dengan menyediakan layanan dukungan keluarga, seperti konseling dan pendampingan, untuk membantu keluarga mengatasi stres dan konflik yang mungkin menjadi pemicu kekerasan.

Melalui kombinasi tindakan preventif ini, diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh perhatian bagi perkembangan optimal anak-anak.

